

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020 Hal: 60-74

Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Oleh Oknum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Chairunnisa Br.Keliat*

Magister Ilmu hukum, Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : chairunnisa@gmail.com

Submit:

Review:

Publish:

Abstract : Which is the focus of the problem in this research are; What are the forms of liar levies carried out by persons in the Population and Civil Registry Service, how to regulate and enforce criminal law for perpetrators of illegal levies making Identity Cards at the Population and Civil Registry Service, as well as how to control agencies that are regulated against illegal levies Making Identity Cards at the Population and Civil Registry Service. So that it can be drawn, among others, from the penalties, among others, criminal sanctions for civil servants who are extortionists subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and criminal fines in accordance with the provisions of Article 368, Articles 418, 423, and 425 of the Criminal Code, and there are also stipulated in Article 95B of the Law Population Administration Act. Law enforcement for perpetrators of extortion is regulated in Article 40, Article 52 and Article 53 of the Law on Public Services. Law enforcement starts from internal enforcement carried out by superiors or heads of offices, law enforcement in a lawsuit due to losses due to extortion, and finally law enforcement through criminal justice. Asahan Dukcapil, law enforcement can also be done by internal action, and the legal process can be submitted to the BKD. The countermeasures against the practice of extortion of ID cards in Dukcapil can be carried out by threatened agencies in monitoring and overcoming the practice of extortion of VAW based on Article 40 paragraph (1) and Article 6 and Article 7 paragraph (1) and (2) of the Law Public Services, Government efforts in terms of preparing messages related to extortion law enforcement.

Keyword : Legal Policy, Countermeasures, Illegal Levies, KTP.

Citation :

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian yang terjadi secara sistematis dan meluas hingga bukan saja meruhkan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Kristian & Gunawan : 2015). Perbuatan korup yang dilakukan oleh para penguasa negara atau pejabat penyelenggara negara mengakibatkan keuangan negara terkuras habis dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Apabila dilihat dari kenyataan sehari-hari, tindak pidana korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pengurusan izin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintahan sampai proses penegakan hukum (Kristian & Gunawan : 2015).

Satjipto Rahardjo (2009) mengatakan korupsi di Indonesia telah menggerogoti hampir seluruh segi kehidupan, sehingga tindak pidana korupsi telah dipandang sebagai kejahatan serius. Untuk mendeskripsikan akibat yang disebabkan oleh korupsi, Husein Alatas menyatakan bahwa korupsi sebagai parasit yang menghisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon itu mati maka koruptor pun akan mati karena tidak ada lagi yang akan dihisap. Jadi, korupsi hanya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (Anggraeni : 2011).

Praktik korupsi dilakukan secara tertutup, karena mengandalkan kerahasiaan, kolusi dan sedikit kepercayaan agar transaksi haram itu bocor ke luar. Dalam kasus-kasus yang paling mencolok pun, korupsi jarang dilakukan secara terbuka. Ibarat suatu organisme, bakteri yang berkembang biak di lingkungan yang hangat dan gelap. Korupsi beroperasi dan berkembang biak di lingkungan yang bersahabat. Korupsi tidak pernah berhenti berkembang biak dalam suatu siklus reproduksi serta sulit dideteksi. Korupsi juga menyebabkan virus-virus yang mematikan. Seperti halnya bibit penyakit, korupsi juga akan menyerang fungsi-fungsi vital dari berbagai organ birokrasi. Jika tidak segera diobati, korupsi dapat melumpuhkan fungsi berbagai organ birokrasi tersebut (Awaludin : 2016). Mencermati eskalasi korupsi yang semakin tinggi intensitasnya dalam tubuh birokrasi, maka fakta itu (korupsi) seharusnya berani diungkap sehingga dapat dijadikan pengalaman untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku, bukannya ditutupi, ditekan, dan dipaksakan untuk dilupakan (Rahardjo : 2005). Korupsi birokrasi adalah istilah yang dipopulerkan oleh Gerald E. Caiden.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), menjelaskan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan itu memenuhi bentuk sebagaimana termuat dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 (Pasal 12 dan seterusnya mengenai gratifikasi). Kesimpulan dari beberapa pasal tersebut adalah korupsi merupakan perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat diketahui dalam bentuk umum seperti *bribery* (penyuapan), *embezzlement* (penggelapan/pencurian), *fraud* (penipuan), *extortion* (pemerasan), dan *favouritism* (favoritisme).

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli) yang mana pungutan liar merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Penamaan pungli tersebut secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September tahun 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku kepala operasi tertib bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan gencar melancarkan operasi tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungutan liar (Jaya : 2018).

Data Ombudsman RI mencatat, dari 3 (tiga) perbuatan maladministrasi, tindakan penundaan berlarut-larut menempati urutan pertama. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.319 laporan tindakan berlarut-larut, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.246 laporan atau meningkat 70,3%. Pada perbuatan maladministrasi tidak memberi pelayanan, tahun 2015 tercatat sebanyak 874 laporan dan meningkat pada 2016 menjadi 1.052 laporan atau 15,2%. Untuk tindakan maladministrasi pungutan liar (pungli) dan

suap, pada 2015 tercatat sebanyak 384 laporan yang masuk ke Ombudsman, pada tahun 2016 meningkat menjadi 343 laporan atau 13% (Apriansyah : 2018).

Pungutan liar (pungli) termasuk kategori kejahatan jabatan. Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sebenarnya pungutan liar adalah sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi atau yang tidak memiliki landasan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindakan pengutuan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau yang biasa disebut dengan kata pungli. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Dalam pelayanan publik, masyarakatlah yang menjadi korban dari perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh para pegawai pemerintah. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan serta tidak adanya wadah yang dapat menampung semua aduan masyarakat tentang pelayanan publik yang sangat jauh dari kata ideal. Akibatnya masyarakat telah hilang kepercayaan terhadap pemerintah karena kebanyakan pengaduan masyarakat tentang buruknya pelayanan publik seringkali tidak mendapat tanggapan dari inspektorat sebagai pengawas internal. Kejahatan pemerasan atau *knevelary* atau kerasukan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat menunjukkan seolah-olah apa yang dipungut itu harus dibayar, seolah-olah utang baik kepada dirinya sendiri, maupun kepada orang lain, atau kepada kas umum (Prakoso : 1996).

Masyarakat dalam hal tertentu ternyata banyak juga menjadi faktor pendorong banyaknya perbuatan pungli di instansi pemerintahan terlebih dalam hal pelayanan publik seperti pembuatan izin atau penerbitan akta-akta berharga. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganut budaya tidak taat asas atau tidak memiliki daya kritis atau penolakan apabila dimintai sejumlah pembayaran diluar ketentuan yang seharusnya dan masyarakat lebih memilih untuk memberikan sejumlah uang kepada aparat sipil negara untuk melancarkan urusan administrasi dikarenakan banyaknya proses yang harus dilewati. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya kebijakan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana pungutan liar tersebut.

Usaha dan kebijakan untuk memuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan” dengan hukum pidana. Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, karena kesalahan pada kebijakan legislatif menjadi kesalahan fatal yang dapat menjadi faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap-tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari *penal policy*.

Aturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang kejahatan pungli tercantum dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sumbernya berasal dari Pasal 423 KUH Pidana tentang Kejahatan dalam Jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri (Soepardi : 2009). Selain itu pemerintah membentuk satu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Lahirnya peraturan tentang

SATGAS PUNGLI ini merupakan wujud nyata sebagai langkah konkrit pemberantasan perbuatan pungutan liar di berbagai instansi strategis pelayanan publik.

Posisi masyarakat dalam proses pelayanan publik khususnya pada pembuatan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sangat rentan menjadi korban pungli karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan untuk pembuatan KTP karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungli. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang kredibel karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktik pungli dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung lama.

Berdasarkan data-data yang telah disajikan di atas tentang maraknya praktik pungli Kartu Tanda Penduduk setiap tahun yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan sudah ada aturan perundang-undangan yang melarang dengan tegas tindakan pungli. Banyak modus yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara yang selalu berubah-ubah, sehingga menyulitkan penegakan hukum terhadap oknum aparat sipil negara. Diperlukan kebijakan hukum pidana yang mampu mempersempit ruang gerak aparat sipil negara dalam melakukan praktik pungli KTP itu. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini adalah; bagaimana bentuk-bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bagaimana pengaturan dan penegakan hukum pidana bagi oknum pelaku praktik pungutan liar pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta bagaimana penanggulangan oleh Instansi yang berwenang terhadap praktik pungutan liar pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan terhadap sistem hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum (Soemitro : 1990).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) (Amirudin & Asikin : 2004). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik (Edirwarman : 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi

rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang (Wibawa, dkk. : 2013).

Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 2000, ongkos administrasi, uang ikhlas, yang dilapangan sering disebut dengan 3 (tiga) S (Senang Sama Senang) dan lain sebagainya (Dirdjosisworo : 1983). Kegiatan-kegiatan seperti ini tidak jarang terlihat dalam tindakan pencatatan peristiwa kependudukan.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

Pada pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Bentuk-bentuk surat yang dapat dikeluarkan ataupun diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setiap bentuknya mempunyai potensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk dilakukan pungli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan mengungkapkan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pungli di lingkungan dukcapil, akan tetapi hal itu bukan berarti tidak adanya pengawasan, bahkan

pengawasan sudah dilakukan dengan ketat. Akan tetapi hanya saja pungli bisa dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan ataupun kepala Dinas (Hasil wawancara kepada Bapak Darmawan, Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Selasa, 19 November 2019. Pukul. 11.00 WIB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berfungsi sebagai pencatat peristiwa kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pada pasal tersebut salah satu yang disebutkan ialah terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk, yang di lapangan sering berpotensi dilakukan pungli atasnya. Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum (Sina : 2008). Sehingga secara tersirat dapat ditemukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Konsep pungli ini sebenarnya berbeda dengan konsep tentang tindak pidana korupsi karena pemaknaan mengenai pungli dan tipikor itu juga berbeda. Tindak pidana korupsi itu terjadi bilamana adanya kerugian negara akibat traksaksi yang dilakanakan pejabat administrasi. Sedangkan pungli tidak ada kerugian negara yang didapatkan dari adanya transaksi tersebut. Maka memang konsep penindakan bagi pelaku korupsi dan pungli juga berbedea secara praktiknya. Menjadi rancu bilamana penindakan kasus pungli ini harus diselesaikan melalui jalur pengadilan tipikor. Karena Undang-undang yang dikenakan baga pelaku tipikor dan juga pungli itu berbeda (Kurniawan: 2019). Namun, walaupun demikian antara pungli dan tipikor mempunyai esensi tindakan yang sama yaitu dapat merugikan masyarakat banyak bahkan Negara.

Uang yang ditransaksikan dalam pungutan liar ini merupakan bukan kerugian negara. Pemaknaan dari kerugian negara sendiri bilamana apabila ada uang yang dimiliki oleh Negara itu kemudian disalahkagunakan untuk kepentingan pribadi, golongan dan keluarga, sedangan uang yang disetorkan (diberikan) untuk mempermudah proses administrasi itu bukan merupakan kerugian Negara. Pemahaman ini merupakan konsekuensi logis tentu tidak bisa disamakan dengan tindak pidana korupsi dan lebih cenderung pada delik umum. Karena memang tidak ada kerugian negara dalam transaksi pungli tadi. Namun memnag kebijakan dari Presiden Joko Widodo untuk memberantas Pungutan Liar memang harus didukung untuk meningkatkan pelayan publik yang bebas adaanya unsur kepentingan. Semoga penegakan hukum bagi pelaku pungli di semua instansi Pemerintah baik pusat dan daerah (Kurniawan: 2019).

Pungutan liar ini sudah menjadi rahasia umum yang menjadi praktik lama di lingkungan birokrasi di Indonesia. Tak ayal proses penyelesaian yang biasanya

dalam satu hari selesai dapat menjadi sehari-hari penyelesaiannya disebabkan tidak membayar uang tambahan atau pungli tersebut. Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar (pungli) masih lemah. Meskipun masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungli marak terjadi pada fasilitas pelayanan publik. Hal ini ditegaskan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Alamsyah Saragih, bahwa beberapa instansi pelayanan publik seperti pengurusan STNK di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), dan berbagai instansi pelayanan publik lainnya dinilai rawan dengan praktik pungli. Bahkan jumlah mal administrasi dengan imbalan (pungli) menurut ORI mencapai 51% dari seluruh laporan terkait praktik pungli pada tahun 2016 (Kurniawan: 2019).

Terdapat pungutan liar yang secara umum terjadi di dinas kependudukan dan catatan sipil, jenis-jenis pungutan liar di dinas kependudukan dan catatan sipil tersebut tergantung pada objek/surat/dokumen yang dapat dikeluarkan oleh instansi tersebut kepada masyarakat yang sedang melakukan kepengurusan identitas diri atau dokumen kependudukan di dinas yang dimaksud ini. Seperti halnya yang disebutkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Masyarakat di dalam kepengurusan data dan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dipungut biaya, hal itu dikarenakan dokumen kependudukan merupakan hak dari warga Negara/masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain pengeluaran dokumen kependudukan itu merupakan kewajiban instansi Negara yang diamanahkan untuk mengurus segala bentuk administrasi kependudukan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: dokumen Kependudukan; pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; perlindungan atas Data Pribadi; kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Kartu Tanpa Penduduk (KTP) merupakan salah satu bentuk dokumen kependudukan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen tersebut ialah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas tersebut merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebagai instansi yang berwenang mengurus administrasi guna membantu masyarakat. Kewenangan pemerintah untuk membentuk suatu instansi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengurus seluruh keperluan administrasi kependudukannya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan baik undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena pemerintah juga dalam mengatur masyarakat atau membentuk sesuatu bagi masyarakat harus berlandaskan hukum yang. Sehingga kewenangan

pemerintah mempunyai landasan hukum, atau dapat dikatakan sesuai dengan asas legalitas.

Menurut teori Negara kesejahteraan dan teori perlindungan hukum, asas legalitas ini menjadi suatu yang sangat penting bagi suatu Negara untuk menerapkan kebijakan-kebijakannya, termasuk menjelaskan tentang kedudukan hukum yang pasti terkait kewenangan yang dimiliki oleh Negara atau pemerintahan. Teori Negara kesejahteraan juga menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai salah satu instansi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat, tetap harus mempunyai landasan hukum sebagai wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Terdapat korelasi yang jelas antara Negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana disebutkan di atas. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan Negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi Negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara Negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Magnis Suseno, demokrasi yang bukan Negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas Negara hukum. Dengan demikian, Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai Negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut Negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip Negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi (Kurniawan: 2019).

Pungutan liar yang secara umum terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diungkapkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil bangka barat bersama dengan pihak kepolisian menghimbau untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) terkait pelayanan publik terhadap masyarakat, seperti pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan pindah jiwa dan sebagainya (Dani : 2019). Maka disini dapat dilihat bahwa secara umum pungutan liar di Dukcapil ini bukan hanya terkait pungli KTP, tetapi ada pula pungli atas pembuatan data kependudukan yang lain seperti akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan pindah dan surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Dukcapil.

Atas dasar prinsip tersebut maka Negara wajib memenuhi kebutuhan tiap-tiap masyarakat, apalagi kebutuhan terkait identitas diri tiap-tiap masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi yang dibentuk pemerintah mempunyai andil besar dalam menampung aspirasi masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran kependudukan, sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. mencatat peristiwa.

Melalui Pasal 1 angka 11 yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa jenis peristiwa kependudukan yang harus diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

ialah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya. Yang dimaksud dalam surat kependudukan lainnya ini ialah surat-surat ataupun akta yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan seperti akta kelahiran (Pasal 27), kutipan akta kematian (Pasal 44), akta pengakuan anak (Pasal 49), akta pengesahan anak (Pasal 50), akta perkawinan (Pasal 50) bagi penduduk yang beragama Islam dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, atau surat keterangan lain yang berhubungan dengan data kependudukan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2). Sedangkan Kartu Keluarga diatur pada Pasal 1 angka 13 dan Kartu Tanda Penduduk disebutkan pada Pasal 1 angka 14.

Hal itu bukan hanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan namun juga senada dengan suatu kasus yang pernah ditemukan oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Karawang, Jabar menetapkan dua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar pembuatan KTP elektronik dan administrasi kependudukan lainnya. Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya mengatakan, dua pegawai Disdukcapil Karawang yang ditetapkan tersangka, sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli yang terdiri atas Polres dan Kejari Karawang. OTT Tim Saber Pungli Karawang di Kantor Disdukcapil setempat itu sendiri terkait dengan pungutan liar dalam proses pembuatan KTP elektronik dan pembuatan administrasi kependudukan lainnya (Wal : 2019).

Objek yang dimaksud dengan administrasi kependudukan lainnya ialah segala surat-surat kependudukan yang kepengurusannya berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan surat-surat lain yang menyangkut data kependudukan masyarakat. Bentuk-bentuk surat yang dapat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut merupakan amanah dari Negara melalui peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan teori Negara kesejahteraan bahwa Negara harus melindungi segala hak-hak yang dimiliki masyarakat, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh data kependudukan tanpa harus dipungut biaya apapun, karena hal itu adalah sebuah hak yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara hukum. Namun pegawai-pegawai pemerintah yang diperintahkan oleh Negara telah menyalahgunakan wewenangnya dalam data kependudukan untuk melakukan kejahatan seperti pungutan liar pada kepengurusan administrasi kependudukan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kasus yang telah ditemui di atas dapat dikatakan bahwa pungutan liar yang secara umum terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ialah pungutan liar atas surat-surat, dokumen kependudukan atau akta-akta yang terkait dengan data kependudukan yang secara wewenang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk akta kelahiran, kutipan akta kematian, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta perkawinan, atau surat keterangan lain yang berhubungan dengan data kependudukan seseorang.

Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pidana Bagi Oknum Pelaku Praktik Pungutan Liar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Setiap perintah atau larangan di suatu Negara hukum tentu harus ada aturan yang mengaturnya. Hal itu merupakan syarat penting bernegara di Negara hukum. Karena aturan itu menjadi landasan yang kuat bagi Negara atau instansi-instansi

terkait untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga payung hukum tentang kewenangan suatu instansi itu untuk menindak atau memberikan larangan suatu hal kepada orang lain adalah sah di mata hukum. Dalam hal ini maka untuk memberikan larangan bagi pelaku praktik pungutan liar KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka harus ada suatu aturan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Dermawan selaku Sekretaris di Dukcapil Kabupaten Asahan yang menyebutkan bahwa pengaturan hukum terkait larangan pungutan liar di lingkup dukcapil harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kebijakan tersendiri yang dibentuk dukcapil Asahan tidak boleh bertentangan oleh undang-undang yang ada. Apabila ada pegawai yang tidak mengindahkan larangan pungli itu, maka pihak Dukcapil Asahan menyerahkan proses hukum kepada pimpinan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) (Hasil wawancara kepada Bapak Darmawan, Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Selasa, 19 November 2019. Pukul. 11.00 WIB).

Proses hukum penyerahan ke BKD itu dilakukan karena di dalam internal dukcapil sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan. Sifat yang dapat diberikan oleh pihak Dukcapil satu sisi hanya terbatas pada pemberian larangan, teguran dan pengawasan. Sedangkan proses hukum secara administrasi dilakukan oleh pihak BKD dan secara pidana dilakukan oleh petugas-petugas hukum yang berwenang. Langkah tersebut dirasa tepat dikarenakan tindak tanduk untuk memberikan batasan kepada orang lain harus dikembalikan pada sumber atau landasan hukum yang ada.

Salah satu larangan perbuatan pegawai negeri yang ada pada ketentuan pembuatan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah ada pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini." Selain dilarang untuk melakukan pungutan liar kepada masyarakat, pegawai negeri juga dilarang untuk memperlambat masyarakat memperoleh Kartu Tanda Penduduk ketika seseorang mengurus dokumen tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Penanggulangan Oleh Instansi Yang Berwenang Terhadap Praktik Pungutan Liar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan mengungkapkan bahwasannya untuk mengupayakan penanggulangan praktik pungli ini secara maksimal harus dimulai dari setiap pegawai masing-masing, baik pegawai yang berada di bawah maupun pegawai-pegawai yang mempunyai jabatan tertentu. Diantaranya tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung menerima berupa suap, hadiah, bantuan dan bentuk lainnya yang tidak dengan ketentuan yang berlaku (Hasil wawancara kepada Bapak Darmawan, Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Selasa, 19 November 2019. Pukul. 11.00 WIB). Karena upaya penanggulangan itu tidak akan berjalan maksimal, apabila pihak yang memberikan kebijakan penanggulangan tersebut termasuk pelaku pungli bahkan koruptor. Setiap pegawai harus sadar bahwasannya tugasnya sebagai pegawai negeri adalah amanah dari Indonesia berdasarkan makna Pancasila dan UUD 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2006). Hal ini membuktikan bahwasannya Negara dalam hal ini Pemerintah bertanggungjawab terhadap setiap masyarakat untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik, karena hal itu merupakan bagian dari hak kependudukan. Tanggungjawab pemerintah itu salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum atas kegiatan-kegiatan pungutan liar yang marak terjadi di lingkungan Dukcapil.

Prinsip-prinsip dalam melakukan administrasi kependudukan oleh Pemerintah (termasuk penanggulangan dan perlindungannya terhadap setiap kendala yang ada) menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya (Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2006).

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana (Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2006).

Melalui uraian tersebut maka tegaslah bahwasannya menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah atau Negara untuk memberikan suatu identitas kependudukan kepada warga Negaranya, tanpa harus dikenakan biaya yang tidak diperlukan. Karena identitas kependudukan adalah suatu hak mutlak yang dimiliki masyarakat sebagai bukti warga Negara. Tanpa harus dikenakan biaya-biaya illegal (pungutan liar) dari petugas pegawai di instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dibuatnya Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena itu merupakan tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah untuk memenuhinya kepada masyarakat, maka ketika ada suatu persoalan seperti pungutan liar ini, Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mencari jalan keluar penanggulangan pungutan liar yang sudah sangat marak terjadi dikalangan masyarakat yang ingin membuat KTP.

Pungutan Liar adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dengan tujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materiil) dan melawan hukum (tindak pidana) (Dirdjosisworo).

Atas hal itu pemerintah melalui pejabat Dukcapil melakukan berbagai upaya penanggulangan terhadap praktek pungli yang terjadi. Salah satunya dapat dilihat dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pihak Dukcapil

Asahan membuat suatu kebijakan dalam bentuk pakta integritas yang diberlakukan kepada para pegawai negeri yang bekerja di Dukcapil Kabupaten Asahan untuk menanggulangi pungli, kebijakan pakta integritas tersebut ialah:

1. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung menerima berupa suap, hadiah, bantuan dan bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas terutama tidak menerima gratifikasi ataupun melakukan pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tidak melayani pengurusan izin di luar jam kerja dan di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.
5. Apabila melanggar hal-hal tersebut di atas, pelaku berjanji akan bertanggungjawab dan menghadapi konsekuensinya serta tidak melibatkan orang lain/pihak manapun atas pelanggaran yang diperbuat (Hasil wawancara kepada Bapak Darmawan, Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Selasa, 19 November 2019. Pukul. 11.00 WIB).

Selanjutnya Dukcapil Kabupaten Asahan juga mengungkapkan bahwa kebijakan khusus dari kepala dinas untuk menekan tindakan-tindakan pungutan liar ini dikembalikan prosesnya sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan dan aturan Aparatur Sipil Negara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain daripada membuat pakta integritas maupun dikembalikan sesuai undang-undang, Kepala Dukcapil Kabupaten Asahan membuat kebijakan tertentu untuk penanggulangan dalam menangani praktek pungli di lingkup dukcapilnya, yaitu:

1. Membuat pakta integritas.
2. Membuat Surat Catatan "Larangan Melakukan Pungli".
3. Kepala dinas selalu memberikan arahan terkait larangan pungli pada saat rapat.
4. Membuat Baleho pemberitahuan "Larangan pungli", serta stiker di kantor Dukcapil Kabupaten Asahan.
5. Bekerja sama dengan instansi lain untuk membentuk suatu tempat pengaduan bagi masyarakat, antara lain berada di Dinas perhubungan, nomor kontrak Dukcapil Asahan (Staff yang ditunjuk), kota pengaduan yang ada di kantor dukcapil, dan langsung pengaduan kepada Kepala Dinas (Hasil wawancara kepada Bapak Darmawan, Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Selasa, 19 November 2019. Pukul. 11.00 WIB).

Seterusnya sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi praktik pungutan liar, pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Hal ini guna untuk memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dalam masyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Selain daripada upaya pemerintah dalam bentuk pengawasan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan juga upaya Pemerintah dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menindak para pelaku pungli dari unsur pegawai negeri. Pemerintah juga membentuk lembaga khusus untuk mengawasi praktik-praktik yang menyalah di layanan publik (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) itu yaitu yang dinamakan Ombudsman.

Terakhir upaya pemerintah yang dianggap paling ampuh dalam rangka penanggulangan praktik pungutan liar Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ialah dengan membentuk Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pembentukan Satgas Saber Pungli sebagai langkah tegas dan nyata dari Pemerintah dianggap sebagai gagasan yang bagus.

Keefektifitasan Satgas Saber Pungli yang dibentuk pemerintah ini telah terbukti di berbagai daerah dengan menangkap oknum-oknum pegawai di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah melakukan pungli. Beberapa diantaranya ialah Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat menangkap satu calo serta dua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut. Mereka ditangkap karena diduga terlibat pungli dalam pelayanan administrasi kependudukan (Kumparan: 2019). Selain daripada itu Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayapura, Papua juga pernah terjadi penangkapan oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Jayapura (Nugraha). Hal itu hanya sebagian kecil contoh kinerja Satgas Saber Pungli yang dibentuk oleh Pemerintah, terdapat banyak lagi penemuan pungli yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di berbagai daerah.

Dilihat dari sisi teori-teori yang dipergunakan maka upaya instansi Pemerintahan dalam penanggulangan praktik pungutan liar KTP yang dilakukan oleh oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dikaji dari teori Negara kesejahteraan dan teori perlindungan hukum. Oleh sebab itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus memastikan data kependudukan tersebut diperoleh oleh masyarakat sebagaimana seharusnya, jika tidak maka harus dicari penanggulangan yang baik untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam pemberian data kependudukan tersebut dalam hal ini KTP. Masalah yang sering ditemui dalam kepengurusan KTP di Dukcapil ialah adanya pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai negeri, pegawai honorer di Dukcapil yang tidak jarang bekerja sama dengan calo.

Atas dasar itu pemerintah membentuk suatu upaya pemberantasan pungli-pungli yang dimaksud dengan melakukan pengkajian suatu kebijakan, termasuk pengkajian melalui pendekatan kebijakan hukum pidana. Walaupun hukum pidana sebenarnya merupakan cara terakhir untuk menindak para pelaku pungli tersebut, namun cara itu juga dapat diktakan cukup ampuh untuk meminimalisir tindakan-tindakan pungli KTP di Dukcapil. Tentu pemerintah dalam hal ini melalui para penegak hukum untuk menerapkan kebijakan hukum pidana tersebut. Termasuk penegak hukum yang berada pada Satgas Saber Pungli yang dibentuk oleh pemerintah, sesuai yang telah diuraikan di atas. Walaupun kebijakan hukum pidana telah dibuat, jika tidak dapat diaplikasikan dalam bentuk penegakan hukum, maka segala aturan maupun kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah guna memberantas pungli di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak akan ada artinya. Oleh sebab itu Negara Kesejahteraan dan teori perlindungan hukum disini mengambil peran penting, guna mencari jalan keluar yang terbaik terkait pembuatan aturan kebijakan yang nantinya dapat diaplikasikan dalam bentuk penegakan hukum bagi setiap pelaku pungli, terkhususnya pungli KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

KESIMPULAN

Terhadap sanksi pidana pegawai negeri pelaku pungli dikenakan jenis sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 368, Pasal 418, 423, dan 425 KUHP, serta juga ada ditentukan pada Pasal 95B Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penegakan hukum bagi oknum pelaku pungli diatur dalam Pasal 40, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Pelayanan Publik. Penegakan hukum itu mulai dari penegakan secara internal kepegawaian yang dilakukan oleh atasan atau kepala dinas, penegakan secara gugatan ke Pengadilan karena merasa dirugikan atas pungli itu, serta terakhir penegakan hukum melalui peradilan pidana. Dukcapil Asahan menegaskan penegakan hukum itu juga dapat dilakukan dengan pembinaan internal, dan

proses hukum dapat diserahkan kepada pihak BKD. Penanggulangan terhadap praktik pungutan liar pembuatan KTP di Dukcapil, dapat dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan praktik pungli KTP berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pelayanan Publik, Upaya pemerintahan dalam hal ini melakukan pembentukan perundang-undangan terkait penindakan pungli.

SARAN

Sebaiknya bentuk-bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dipisahkan dan dikategorikan masing-masing secara tegas dalam suatu aturan kebijakan, baik itu peraturan menteri atau peraturan kepala dinas itu sendiri. Seharusnya pengaturan dan penegakan hukum pidana bagi oknum pelaku praktik pungutan liar pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangannya sendiri, seperti halnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu diperlukan mengingat makin maraknya praktik-praktik pungli di setiap institusi pelayanan publik khususnya pada saat pembuatan KTP. Sebaiknya penanggulangan oleh Instansi yang berwenang terhadap praktik pungutan liar pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Penyelenggaran, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Ombudsman serta Gubernur, Kabupaten/WaliKota lebih diefektifkan.

REFERENSI

- Amiruddin, Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggraeni, Ricca. 2011. "Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi Kajian Putusan Nomor 207/PID.B/2008/PN.MPW.", dalam *Jurnal Yudisial*, Volume IV, Nomor 3, Desember 2011, hlm 263.
- Apriansyah, Nizar. 2018. "Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur", dalam *Jurnal JIKH*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2018.
- Awaludin, Arif. "Ideologi Etis Menyingkap Korupsi Birokrasi", dalam *Jurnal Pandecta*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2016, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Dani. "Dinas Dukcapil Diimbau Tidak Lakukan Pungli", <https://wowbabel.com/2018/07/27/dinas-dukcapi-diimbau-tidak-lakukan-pungli>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pada pukul 07:59 WIB.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Ediwarman. 2004. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: t.p.
- Jaya, Debby Diannita, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau*, Pekanbaru, Volume V, Nomor 1, April 2018.
- Kristian. Gunawan, Yopi. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kumparan. "Satuan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Jawa Barat", <https://kumparan.com/@kumparannews/tim-saber-pungli-tangkap-calo-dan-pegawai-disdukcapil-garut-1536778414391231637>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pada pukul 07:59 WIB.

- Kurniawan, Basuki. "Pungutan Liar Tidak Sama Dengan Korupsi". <https://kumparan.com/basuki-kurniawan/pungutan-liar-tidak-sama-dengan-korupsi>, diakses pada tanggal 15 September 2019, pukul 09:21 WIB.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagian umum.
- Prakoso, Djoko. 1996. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sina, La. "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 26 No 21, Januari 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagian umum.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bagian umum.
- Wal. "Tim Saber Pungli Kabupaten Karawang", <https://news.okezone.com/read/2018/11/20/525/1980207/pungli-pembuatan-e-ktip-2-pegawai-disdukcapil-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 09.17 WIB.
- Wawancara kepada Bapak Darmawan, Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Selasa, 19 November 2019. Pukul. 11.00 WIB.
- Wibawa, Samodra. Arya Fauzy F.M dan Ainun Habibah. "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 12 No 2, Januari 2013..